

Kedudukan Wali Dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Maroko)

Nia Siviani, Lilik Andaryuni

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 niasilviani434@gmail.com

Abstrak

ARTICLE INFO

Received
January 12,
2025

Revised
March 02,
2025

Accepted
April 28,
2025.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas singkat serta persamaan dan perbedaan dalam peraturan perkawinan di dua negara, yaitu Indonesia dan Maroko terkait wali nikah dalam pernikahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan sumber data yang diambil dan digunakan bersumber dari buku, jurnal, artikel, hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan persamaan wali nikah antara Indonesia dan Maroko diantaranya yaitu menggunakan wali nikah. Hanya saja di Maroko mereka bisa memilih antara menggunakan wali nikah atau tidak. Di Maroko diperbolehkan yang menjadi wali nikahnya adalah seorang perempuan yang akan menikah itu sendiri. Dan yang menjadi perbedaan adalah terletak pada pertama, di Maroko perwalian adalah hak setiap perempuan dan seorang perempuan yang sudah mengerti dapat menikahkan dirinya kepada laki-laki lain walaupun masih diperbolehkan menyerahkan kepada walinya yaitu seorang ayahnya sendiri. Namun, di Indonesia haruslah seorang laki-laki yang akan menjadi wali nikah. Kedua, di Maroko menghapuskan kedudukan wali adhal berbeda dengan Indonesia yang mengakui wali adhal

Kata kunci: Kedudukan Wali di Indonesia dan Maroko, Hukum Keluarga, Wali Nikah

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pernikahan seperti pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 (1) bab 1 adalah : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernikahan bertujuan mendirikan keluarga yang harmonis dan Sejahtera yang artinya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.¹ Melaksanakan perkawinan harus lebih dahulu sesuai dan mengikuti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti rukun dan syarat nikah. Apabila rukunnya tidak lengkap atau tidak terpenuhi maka perkawinan atau pernikahan tersebut mejadi tidak sah. Adapun rukun nikah terdiri atas: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul.²

Diatas sudah dijelaskan terdapat beberapa rukun dalam pernikahan namun yang akan menjadi fokus penelitian bagi penulis yaitu membahas salah satu dari rukun pernikahan tersebut yaitu kedudukan Wali di dalam pernikahan. Dari semua rukun-rukun yang ada dan telah ditetapkan untuk sahnya sebuah perkawinan menurut hukum Islam maka kedudukan wali nikah merupakan hal yang sangat penting dan menentukan sah atau tidaknya pernikahan yang akan berlangsung.

Pandangan bagi madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, Wali merupakan syarat dalam pernikahan sehingga dianggap tidak sah apabila perkawinan tidak memiliki Wali. Para ulama sepakat mengenai kedudukan wali untuk menikahkan anaknya yang kecil, gila ataupun yang kurang kemampuan akalnya. Akan tetapi apabila anaknya sudah baligh dan berakal, Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan ulama lainnya. Menurut Imam Abu Hanifah bagi yang berakal baligh apabila statusnya janda ia

¹ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 22.

² Peuno Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 125-126.

berhak untuk menikahkan dirinya sendiri titik jumbuh ulama tetap dengan pendapatnya semula, yaitu pernikahan akan sah jika adanya wali baik anak tersebut kecil, dewasa, balik maupun janda. Menurut madzhab hanabilah tetap harus ada izin atau persetujuan baik janda ataupun gadis sedangkan menurut madzhab Maliki dan Syafi'i persetujuan hanya untuk janda apabila masih gadis tidak perlu mendapat persetujuan dari anak tersebut meskipun adanya persetujuan akan lebih baik bagi pernikahan yang akan dilangsungkan.³

Wali orang yang berhak berkuasa Untuk melakukan perbuatan hukum baik yang berada di bawah perwaliannya Menurut ketentuan syariat. dalam masalah perkawinan, diperlukan Wali dalam pihak wanita sebab wanita tidak sah melakukan akad nikah baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. wanita tidak sah menikahkan dirinya atau orang lain meskipun dengan izin walinya ataupun dengan cara wanita yang bersangkutan mewakilkan kepada orang lain Demikian pendapat jumbuh ulama oleh karena itu wali adalah salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi.⁴

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, wali nikah adalah pihak yang sah berdasarkan hukum agama dan negara. Hal ini mengakui keberagaman pandangan mengenai wali nikah, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum adat atau agama lain yang diakui di Indonesia.⁵

Masalah gender semakin ramai dibicarakan banyak orang terutama oleh kaum wanita guna menuntut hak dan kesetaraan peran dengan kaum pria titik di Indonesia sebelumnya dikenal istilah Emansipasi Wanita yang konotasinya mirip dengan istilah gender yaitu perjuangan menuntut persamaan hak-hak kemewaan wanita dengan kaum pria dalam kehidupan bermasyarakat.⁶ Dari beberapa aspek perundang-undangan yang berlaku di negeri-negeri muslim bahwa pada abad ke-20 ini umumnya negeri-negeri muslim telah memberlakukan undang-undang tentang hukum keluarga yang semangat dasarnya adalah melindungi hak-hak dan meningkatkan derajat wanita. Dari beberapa masalah yang direformasi dalam undang-undang keluarga Maroko sebagaimana negara muslim lainnya tampaknya ada cita-cita luhur di baliknya. Dengan mengikuti perkembangan zaman sekaligus membuktikan bahwa hukum Islam bukanlah hukum yang beku dan tidak mampu menerima perubahan. Undang-undang tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum warga negaranya terutama petunjuk untuk lebih menjamin dan melindungi hak-hak wanita. Artinya ternyata persoalan gender yang diagungkan oleh feminis juga mempunyai imbas bagi pembentukan undang-undang hukum keluarga di negara-negara muslim.⁷

Tokoh feminisme terkenal kelahiran Fes Maroko Fatimah Mernissi dalam karyanya ia sering menggugat hubungan negara, agama dan kehidupan wanita. Eksplorasi intelektual yang dilakukannya lebih tertuju pada persoalan praktis yang dilihatnya sehari-hari di masyarakatnya terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan ideologi seksual lama identitas gender, pranata sosial politik dan status wanita dalam islam. Upaya tersebut dimaksudkan untuk melawan sistem politik dan ideologi yang selama ini menindas perempuan.⁸ Salah satu diantaranya yang berhubungan dengan perubahan dalam muatan hukum keluarga Maroko itu yang paling penting adalah penghapusan perwalian dalam pernikahan dan sehingga menjamin otonomi perempuan. Dijelaskan pada pasal 25 *Mudawwanah Al-Akhwal Syakhsiyyah Al-Jadidah fi Al-Maghrib* Nomor 70.03 tahun 2004 bahwa seorang perempuan yang sudah mengerti (berakal) dapat menikahkan dirinya kepada laki-laki lain atau ia menyerahkan kepada walinya. Ketentuan ini telah menghapus kedudukan wali dalam pernikahan karena akad nikah berada pada kekuasaan calon mempelai perempuan jika ia ingin menikah. Kalaupun yang menikahkan adalah walinya, secara hukum harus ditegaskan adanya penyerahan perwalian tersebut kepada orang tuanya (walinya). Tampaknya Maroko cenderung jauh memberikan pemahaman terhadap kewenangan perempuan dalam pernikahan. Maroko menganggap bahwa perwalian bukanlah hak dari orang tuanya tetapi hak anak perempuan itu sendiri. Bahwa kedudukan wali dalam pernikahan menjadi hak perempuan bukan hak orang tuanya, kakeknya dan seterusnya. Dan seorang perempuan yang sudah mengerti dapat menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki lain atau ia menyerahkannya kepada walinya.

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani* (Depok; Gema Insani, 2011), 193.

⁴ Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam*, 134-135.

⁵ Hasan, *Konflik dan Konvergensi Hukum Islam dan Pancasila dalam Praktik Pernikahan di Indonesia* (Bandung; Alfabeta, 2020), 88.

⁶ Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah* (Pena Madani, 2004), 238.

⁷ Atho' Muzdhar, *Hukum Keluarga Negara Islam Modern* (Ciputat Press, t.t.), 116.

⁸ Muzdhar, *Hukum Keluarga Negara Islam Modern*, 104.

Status wali di beberapa negara di Libanon wali tidak memiliki peran otoritas apapun dalam pernikahan. Calon mempelai perempuan dapat saja menikahkan dirinya dengan tanpa izin wali, asal menikah dengan laki-laki sekuat. Di Yordania, calon mempelai perempuan yang masih gadis harus mendapat izin dari wali tetapi kehadiran wali tidak menjadi syarat dalam sebuah pernikahan. Di Irak, wali tidak berhak untuk memaksa dan mencegah pernikahan perempuan yang berada dalam perwaliannya. Di Algeria, wali dianggap sebagai rukun nikah tetapi ia tidak memiliki hak ijab.⁹

Kedudukan wali dalam hukum keluarga di Indonesia sebagai rukun (hal yang mesti ada) dalam suatu perkawinan. Perlu diungkapkan bahwa wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang Wanita dengan seorang pria. Karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya (pasal 19 KHI). Wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah karena status wali dalam pernikahan merupakan rukun yang menentukan sahnya akad (perkawinan).¹⁰ Pentingnya keberadaan wali dalam sebuah pernikahan maka dapat menyebabkan pernikahannya batal jika tidak ada wali nikah. Wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah ayah, kakek dari pihak ayah. Kemudian laki-laki dari pihak saudara, dari pihak paman dan laki-laki dari pihak saudara kakek. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali apabila tidak ada wali bagi calon mempelai istri adlonya (tidak mau menikahkan) wali yang ada.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini sangat penting untuk membahas mengenai posisi wali dalam pernikahan. Dan akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini yang berjudul “Kedudukan Wali Dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Maroko)”

Review penelitian yang sebelumnya:

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dkk dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Wali Nikah dalam Perkawinan Persinggungan Pancasila dengan Hukum Islam dan Konstitusi. *The Role of Marriage Guardians in Marriages: The Intersection of Pancasila with Islamic Law and the Constitution*” membahas mengenai bahwa Menurut Hukum Islam peranan wali dalam perkawinan adalah sangat penting sebab semua perkawinan yang dilakukan harus dengan izin dan restu wali nikah, terutama wali nasab yaitu ayah, karena perkawinan tersebut memakai dasar ajaran agama Islam. Pernikahan tanpa izin wali adalah tidak sah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 19 KHI. Dengan adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan didalam rumah tangga perkawinannya, dan dengan terpenuhinya terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun perkawinan yang tidak kalah penting adalah adanya izin dan restu dari wali nasab, terutama ayah sebelum perkawinan dilaksanakan akan memberikan pengaruh aspek psikologis bagi kelangsungan dan ketentraman rumah tangga perkawinan anak gadisnya. Dan pancasila sebagai dasar negara Indonesia menekankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹¹

Anggi Egi Anggraini dkk dalam penelitiannya yang berjudul “Perbandingan Peranan Wali Nikah Dan Hadhanah Pasca Perceraian Di Indonesia, Malaysia, Mesir, Dan Pakistan” membahas dalam sistem hukum keluarga Indonesia, pengaturan mengenai wali nikah sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan nasional serta praktik peradilan agama. Kemudian di Malaysiam pengaturan hadhanah di Malaysia didasarkan pada Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 dan enactment keluarga Islam di setiap negeri. Meskipun setiap negeri memiliki peraturan tersendiri, substansinya relatif seragam karena mengikuti prinsip syariah yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Pengaturan wali nikah di Malaysia berlandaskan pada sistem hukum keluarga Islam yang terdesentralisasi. Di Mesir wali nasab tetap diakui, tetapi praktik di Mesir menunjukkan fleksibilitas terutama dalam kasus yang menyangkut hak perempuan. Hakim sering mempertimbangkan kondisi khusus calon mempelai wanita, termasuk keselamatan dan persetujuannya yang nyata. Dan di Pakistan, pengaturan wali nikah sangat dipengaruhi fikih Hanafi, yang menjadi dasar penting dalam *Family Laws* dan praktik mahkamah syariah.¹²

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dkk dalam penelitiannya yang berjudul “Wali Nikah dalam Perspektif Pancasila dan Hukum Islam: Konflik dan Konvergensi” membahas bahwa peraturan wali

⁹ Mesraini, *Status Wali dan Persetujuan Mempelai Perempuan: Tinjauan Asas Hukum Keluarga di Lebanon, Yordania, Irak dan Algeria*, No. 2, Vol. 8 (2006), 175.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 15.

¹¹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoh dkk., *Peran Wali Nikah dalam Perkawinan Persinggungan Pancasila dengan Hukum Islam dan Konstitusi* *The Role of Marriage Guardians in Marriages: The Intersection of Pancasila with Islamic Law and the Constitution*, No. 1, Vol. 1 (2024): 135.

¹² Anggi Egi Anggraini dkk., *Perbandingan Peranan Wali Nikah Dan Hadhanah Pasca Perceraian Di Indonesia, Malaysia, Mesir, Dan Pakistan*, No. 1, Vol. 4 (2026): 6593-6596.

nikah dalam hukum Islam dan pengaruh Pancasila terhadap penerapannya dalam hukum nasional, termasuk dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan fatwa MUI. Studi kasus pernikahan di Indonesia menunjukkan adanya konflik antara otoritas wali dan kehendak perempuan, namun juga upaya konvergensi hukum untuk solusi yang lebih adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi prinsip hukum Islam dan Pancasila memerlukan pendekatan komprehensif, mempertimbangkan konteks sosial dan budaya Indonesia yang plural.¹³

Mustafa Parinduri dalam penelitiannya yang berjudul “Wali Nikah Sebagai Rukun Perkawinan dalam Hukum Islam: Analisis Normatif-Komparatif Mazhab Fikih dan Rekonstruksinya dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia” bahwa negara secara normatif mengadopsi pandangan jumhur ulama dengan menempatkan wali nikah sebagai rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, adopsi tersebut tidak bersifat literal, melainkan disertai dengan mekanisme rekonstruksi melalui pelembagaan wali hakim dan penegasan keharusan persetujuan mempelai perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam Indonesia merupakan hasil sintesis normatif antara tradisi fikih klasik dan kebutuhan sistem hukum modern, di mana negara berperan aktif sebagai aktor normatif yang menata ulang doktrin fikih demi menjamin kepastian hukum, perlindungan hak perempuan, dan keteraturan sosial.¹⁴

Dulsukmi Kasim dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Hadis Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya dalam Konteks Gorontalo” menjelaskan bahwa Kandungan hukum yang terdapat dalam hadis wali menunjukkan batalnya suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa izin, taukil atau kehadiran wali. Kalaupun ada pernikahan yang berlangsung tanpa kehadiran wali, izin atau taukil darinya, pernikahan tersebut tidak menggugurkan hak wanita atas mahar meski status pernikahannya dikategorikan tidak sah atau batal oleh syariat dan hukum perundang-undangan. Jika petunjuk hukum dari hadis tersebut diaktualisasikan pada konteks pernikahan yang terjadi di Gorontalo menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat Gorontalo tentang fungsi dan kedudukan wali dalam pernikahan masih sangat lemah. Masih banyaknya terjadi praktek layanan nikah tidak tercatat atau layanan jasa nikah tidak resmi, baik yang dijalankan secara terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi masih banyak ditemukan. Baik di Kota Gorontalo maupun di kabupaten. Demikian pula halnya dengan masih maraknya terjadi praktik nikah sirri di Kota Gorontalo yang secara konteks juga mengindikasikan lemahnya pengetahuan tentang pentingnya wali nikah.¹⁵

Agus Fiatna dalam penelitiannya yang berjudul “Esensi Wali Nikah Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nisa Dan Relevansinya Pada Kehidupan Masyarakat Modern” bahwa relevansi konsep wali nikah ini harus diinterpretasikan dan diterapkan dengan bijaksana sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat modern. Adanya perubahan dan dinamika sosial menuntut pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Masyarakat modern perlu memastikan bahwa konsep wali nikah tidak digunakan sebagai alat untuk menindas atau membatasi perempuan, tetapi sebagai jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka. Dengan demikian, wali nikah tetap memiliki esensi penting dalam Islam dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat modern jika diterapkan dengan cara yang benar dan sesuai dengan semangat keadilan dan kesetaraan gender. Masyarakat perlu terus berdiskusi dan beradaptasi dengan perubahan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas yang melekat dalam konsep wali nikah dari perspektif Surat An-Nisa.¹⁶ Yang membedakan dari penelitian sebelumnya yaitu mengenai kedudukan atau keberadaan wali nikah dalam sebuah pernikahan Indonesia dan Maroko.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sumber data yang diambil dan digunakan bersumber dari buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan sumber pustaka dengan meneliti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Code of Personal Status Mudawwanah Al-*

¹³ Ahmad Muhamad Mustain Nasoh dkk., *Wali Nikah dalam Perspektif Pancasila dan Hukum Islam: Konflik dan Konvergensi*, No. 1, Vol. 2 (2025): 55.

¹⁴ Mustafa Parinduri dan Muhammad Amar Adly, *Wali Nikah Sebagai Rukun Perkawinan dalam Hukum Islam: Analisis Normatif-Komparatif Mazhab Fikih dan Rekonstruksinya dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, No. 2, Vol. 2 (2025): 119.

¹⁵ Dulsukmi Kasim, *Analisis Hadis Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya dalam Konteks Gorontalo*, No. 2, Vol. 4 (2019): 406.

¹⁶ Agus Fiatna, *ESENSI WALI NIKAH PERSPEKTIF AL-QUR’AN SURAT AN-NISA DAN RELEVANSINYA PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT MODERN*, No. 2, Vol. 6 (2024): 552-553.

Akhwal Syakhsiyyah Al-Jadidah fi Al-Maghrib Nomor 70.03 Tahun 2004. Teknik penulisan data dalam penelitian ini adalah pustaka dan naskah yaitu dengan mengumpulkan data yang membahas mengenai wali nikah, undang-undang tentang wali nikah, syarat-syarat dan kedudukan wali nikah dalam pernikahan di Indonesia dan Maroko. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif yakni sebuah penelitian yang sifatnya membandingkan. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan yang ada pada dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan dasar kerangka pemikiran tertentu.

Studi mengenai peran wali nikah ini menjadi penting karena menyentuh berbagai dimensi, termasuk hak-hak individu, struktur keluarga, dan kepatuhan terhadap norma agama. Peran wali nikah juga berfungsi sebagai penghubung antara ketentuan agama dan hukum negara, yang memungkinkan terwujudnya keselarasan antara kewajiban agama dan hak-hak sipil. Dengan adanya perbedaan interpretasi antara hukum Islam dan hukum negara, serta kebutuhan untuk memastikan hak-hak individu terlindungi, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana peran wali nikah dapat berfungsi secara efektif dalam kerangka hukum dan konstitusi Indonesia.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pembentukan Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko

Islam datang ke Indonesia di Kepulauan Nusantara ini sudah ada peradaban dan kebudayaan yang dibangun oleh kerajaan-kerajaan pada waktu itu. pada abad ke-7 masehi kerajaan itu antara lain Kerajaan Sriwijaya yang menguasai nusantara Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Kutai di Kalimantan, kerajaan Kedah di Semenanjung Malaya. setelah abad ke-7 masehi di tanah Jawa muncul antara lain kerajaan Mataram Kerajaan Kediri dan Singosari serta Kerajaan Majapahit yang meliputi seluruh Nusantara sebagaimana Kerajaan Sriwijaya sebelumnya.¹⁸

Setelah Indonesia merdeka, usaha mendapatkan undang-undang tetap diutamakan pada akhir tahun 1950 dengan surat penetapan Menteri Agama RI Nomor B/ 4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk panitia penyelidik peraturan dan hukum perkawinan talak rujuk yang diketuai oleh Mr Teuku Muhammad Hasan tetapi panitia ini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena banyak hambatan dan tantangan di dalam melaksanakan tugasnya. Karena panitia tersebut dianggap tidak dapat bekerja secara efektif maka setelah mengalami beberapa perubahan pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah panitia baru yang diketuai oleh Mr Noer Persoetjpto. Pembentukan panitia baru ini dimaksudkan agar dapat bekerja lebih efektif lagi karena panitia yang lama dianggap belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.¹⁹

Musyawarah kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan pada tahun 1960 dan Konferensi BP4 pusat tahun 1962 berturut-turut setiap tahun hingga tahun 1973 serta seminar hukum oleh PERSAHI pada tahun 1963, semua mendesak kepada pemerintah agar rencana undang-undang perkawinan yang sudah lama diajukan kepada DPR RI supaya dibahas lagi. Kemudian MPRS dengan ketetapan XXVII tahun 1966 menghendaki agar segera diundangkan undang-undang perkawinan titik dengan adanya desakan berbagai pihak agar segera diwujudkan undang-undang perkawinan maka pemerintah mengajukan dua buah rencana undang-undang perkawinan untuk dibahas di DPR RI. Pertama RUU tentang pokok-pokok pernikahan umat Islam dan yang kedua tentang pokok-pokok perkawinan RUU tentang pokok-pokok perkawinan umat Islam tidak dapat disahkan oleh DPR pada tahun 1968 karena 1 fraksi menolak, 2 fraksi tidak jalan, 11 setuju. Setelah dibentuk DPR RI hasil pemilu tahun 1971 maka semua RUU tentang pernikahan atau perkawinan tersebut dikembalikan kepada pemerintah.²⁰

Setelah mengalami perubahan-perubahan amandemen yang masuk dalam panitia kerja, maka RUU yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan pada siding paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Dalam sidang paripurna DPR RI tersebut semua fraksi menemukakan pendapatnya, demikian pula pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman memberikan kata terakhirnya. Pada hari itu juga RUU tentang Perkawinan disahkan oleh DPR RI setelah memakan waktu lamanya lebih kurang tiga bulan lamanya. Pada 2 Januari 1974 diundangkan sebagai UU

¹⁷ Husni, *Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Integrasi dan Kompromi* (UGM Press, 2020), 111.

¹⁸ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)* (Gaya Media Pratama, 2001), 105.

¹⁹ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Kencana, 2006), 3.

²⁰ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta; Kencana, 2006), 4.

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaga Perkawinan No. 1 tahun 1974, tambahan Lembaran Negara No. 3019/1974.²¹

Pancasila menekankan pada keadilan sosial dan hak asasi manusia yang harus diakomodasi dalam berbagai aspek hukum, termasuk pernikahan. Dalam hal ini, Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila Pertama) menekankan pentingnya keberagaman dan toleransi terhadap berbagai kepercayaan, termasuk dalam peraturan mengenai wali nikah. Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila Kedua) menekankan perlunya perlindungan hak-hak individu dalam melaksanakan pernikahan, yang tercermin dalam pengaturan mengenai wali nikah yang harus adil dan tidak diskriminatif.²²

Pembaharuan dalam bidang Hukum Keluarga tidak terjadi hingga datangnya abad ke-20. Proses penyesuaian hukum yang dilakukan terhadap hukum (keluarga) ini berbeda dengan proses serupa yang terjadi sebelumnya dalam bidang-bidang lain dari Hukum Islam itu. Dengan beberapa pengecualian pembaharuan Hukum Keluarga Islam ditandai tidak saja oleh penggantian Hukum Islam dengan hukum-hukum barat tetapi juga oleh perubahan-perubahan dalam Hukum Islam itu sendiri di sana-sini yang didasarkan atas penafsiran kembali terhadap tradisi Hukum Islam sesuai dengan perkembangan penalaran dan pengamalannya. Dengan cara inilah Hukum Keluarga Islam yang berlaku sejak dari Afrika Utara sampai ke Asia Tenggara mengalami perubahan. Pembaharuan hukum keluarga di Indonesia bukan tanpa upaya awal dari beberapa ahli hukum baik hukum Islam maupun hukum adat yang telah memperkenalkan beberapa ide mereka.²³

Dan pembentukan Hukum Keluarga di Maroko setelah memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 19 Agustus 1957, Maroko yang penduduknya adalah pengikut madzhab Maliki melakukan kodifikasi selama tahun 1957-1958 yang menghasilkan *Mudawwanah al-Ahwal as-Syakhsiyyah*.²⁴

Pada 2004, Maroko mencatat sejarah dengan disahkannya hukum keluarga (*Mudawwanah al Usra* yang selanjutnya disebut *Mudawwanah*) yang mengakomodir kesetaraan laki-laki dan perempuan. Undang-Undang ini merupakan revisi atas hukum keluarga yang berlaku selama setengah abad. Sejarah lahirnya undang-undang Maroko berawal pada tanggal 6 Desember 1957 dengan terbitnya Dekrit Raja tertanggal 22 November 1957 mengumumkan akan lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian (*Code of Personal Status and Inheritance*).²⁵

Undang-undang keluarga pertama yang mencakup perkawinan dan perceraian ini mulai berlaku di seluruh wilayah Maroko sejak tanggal 1 Januari 1958. Kedua buku ini adalah hasil kerja dari komite komisi yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1957 (22 Muharram 1377 H). Komite yang dibentuk berdasarkan keputusan Raja ini bertugas menyusun rancangan undang-undang keluarga termasuk kewarisan. Penyusunan rancangan undang-undang ini didasarkan pada tiga sumber pokok. Pertama, beberapa prinsip hukum dari mazhab hukum Islam (fiqh), khususnya mazhab Maliki yang dianut oleh Muslim Maroko. Kedua, prinsip Maslahah Mursalah. Ketiga, undang-undang yang diberlakukan di beberapa negara muslim lainnya. Adapun isinya terdiri dari 8 bab yaitu:

1. perkawinan dan pinangan,
2. dasar dan syarat-syarat akad nikah,
3. wali nikah,
4. mahar
5. pembatalan perkawinan,
6. jenis perkawinan dan akibat-akibatnya,
7. dan 8 tentang perceraian.²⁶

Capaian signifikan dalam hukum keluarga ini adalah adanya ketentuan sebagai berikut:

1. Keluarga adalah tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan merevisi aturan sebelumnya bahwa laki-laki adalah penanggung jawab tunggal keluarga,

²¹ Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Kencana, 2006), 6.

²² Maarif, *Pancasila dan Hukum Islam: Integrasi dan Kontradiksi*, No. 2, Vol. 51 (2021): 221.

²³ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity* (Amsterdam University Press; The Netherlands, 2010), 67-69.

²⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cet. I (Yogyakarta; Academia + Tazzafa, 2009), 173.

²⁵ Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Moeslem World* (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), 272.

²⁶ Abdul Qadir Al-Zaelani, *Hukum Keluarga di Negara-Negara Islam Modern* (Anugerah Utama Raharja, 2013), 98.

2. Perempuan tidak membutuhkan izin Wali untuk menikah sehingga perempuan secara hukum dilindungi undang-undang untuk menentukan sendiri calon suaminya dan menolak untuk dipaksa menikah dengan lelaki yang bukan pilihannya,
3. Batas usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama-sama 18 tahun merevisi aturan sebelum di mana perempuan 15 tahun sedangkan laki-laki 17 tahun yang mengatur agar laki-laki dan perempuan dari praktek pernikahan dini, dan
4. Poligami mempunyai syarat yang sangat ketat merevisi aturan sebelumnya yang membebaskan poligami.²⁷

Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kedudukan Wali di Indonesia dan Maroko

Dalam hukum Islam, wali nikah memainkan peran sentral dalam akad nikah. Wali nikah adalah pihak yang secara agama berhak untuk melaksanakan pernikahan atas nama pengantin wanita. Hukum Islam mengatur bahwa wali nikah harus merupakan seorang Muslim yang telah dewasa, berakal, dan tidak dalam keadaan yang dapat merusak fungsi kewalian. Posisi wali nikah ini didasarkan pada ajaran dalam Al-Qur'an dan Hadis, di mana wali memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan melindungi hak-hak wanita.²⁸

Kedudukan dan peran wali nikah dalam perspektif hukum Islam sangatlah penting dan mendasar dalam pelaksanaan pernikahan. Wali nikah, yang terdiri dari ayah, kakek, saudara laki-laki, atau wali hakim, berfungsi sebagai perwakilan bagi perempuan yang akan menikah dalam melaksanakan akad nikah. Dalam hukum Islam, pernikahan tidak sah tanpa adanya wali nikah yang sah, karena wali nikah dianggap sebagai penjaga kehormatan dan kemaslahatan perempuan. Wali nikah memiliki beberapa peran kunci, di antaranya adalah sebagai pelaksana akad nikah, penjamin kesejahteraan dan perlindungan perempuan dalam pernikahan, serta penasihat yang bijaksana dalam pemilihan pasangan hidup. Wali nikah bertugas untuk memastikan bahwa pernikahan yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta menjamin hak-hak perempuan dalam pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, wali nikah tidak hanya memiliki peran sebagai simbolis atau administratif, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga hak-hak perempuan dan memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak merugikan mereka. Hukum Islam juga menetapkan urutan wali nikah berdasarkan kedekatan nasab, dengan ayah sebagai wali nikah utama, dan jika ayah tidak ada, peran tersebut akan diteruskan ke kakek, saudara laki-laki, hingga wali hakim apabila tidak ada keluarga yang dapat bertindak sebagai wali. Secara keseluruhan, wali nikah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam, tidak hanya sebagai pihak yang mengesahkan pernikahan, tetapi juga sebagai pengawas dan pelindung perempuan agar pernikahan dapat berjalan dengan baik, adil, dan sesuai dengan tuntunan agama.²⁹

Masalah mengenai perwalian dalam garis besarnya dijelaskan pada pasal 19, 20, 21, 22, 23 Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa perwalian terhadap seorang perempuan merupakan sebuah syarat mutlak bagi sahnya salah satu akad perkawinan menurut madzhab Syafi'i.³⁰ Wali nasab yaitu Wali Yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. sebagai contoh orang tua kandung sepupu satu kali melalui garis ayah sedangkan wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada, atau karena sebab lainnya.³¹ Masalah perwalian juga diatur dalam pasal 26 ayat 1 undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah (P2N) yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami istri, jaksu dan suami atau istri.³² Ada beberapa jenis wali nikah dalam Islam:

²⁷ Qadir Al-Zaelani, *Hukum Keluarga di Negara-Negara Islam Modern*, 98.

²⁸ Sudirman, *Konstitusi dan Hukum Agama: Studi Kasus Wali Nikah di Indonesia* (Penerbit RajaGrafindo Persada, 2003), 112.

²⁹ Arinil Haq, *Kedudukan dan Peran Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, No. 4, Vol. 1 (2024): 158.

³⁰ Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani*, 181.

³¹ Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 16.

³² Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

1. Wali Nasab: Wali nasab terdiri dari ayah, kakek dari garis laki-laki, dan seterusnya. Dalam hal ayah telah meninggal atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka kakek dari garis laki-laki atau kerabat laki-laki yang lebih dekat secara genealogis akan mengambil alih.³³
2. Wali Mudhakar: Jika wali nasab tidak ada, maka wali mudhakar yang merupakan saudara laki-laki atau saudara seayah dari ibu dapat bertindak sebagai wali.³⁴
3. Wali Hakim: Apabila tidak ada wali nasab maupun wali mudhakar, maka wali hakim atau penguasa yang diakui oleh hukum Islam dapat bertindak sebagai wali.³⁵

Sedangkan wali nikah didalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Maroko terdapat pada pasal 13,17, 18, 24, 25 *Al Mudawwanah al-Akhwal Al-Syakhshiyah* No. 70.03 tahun 2004. Perwalian itu hak milik perempuan secara mutlak, berarti para wali tidak berhak untuk menjadi walinya perempuan yang akan menikah jika perempuan tersebut tidak memberikan kuasanya. Jadi perempuan yang akan menikah tidak ada paksaan dari walinya untuk menikahnya.³⁶

Dan dengan demikian tetap dalam batas-batas hukum klasik. pada tahun 1993 legislator berhati-hati mengambil langkah pertama ke arah ini dengan membuat pernikahan perwalian sebagai suatu pilihan (boleh dilakukan atau tidak dilakukan) terhadap wanita dewasa yang ayahnya telah meninggal titik pada saat itu hak-hak seorang ayah untuk memaksa putrinya menikah atau keinginannya (ijbar) juga benar-benar telah dihapuskan titik menurut undang-undang baru tahun 2004, perempuan dewasa Maroko dapat melakukan pernikahan secara mandiri meskipun Terkadang mereka mungkin masih lebih memilih untuk meminta bantuan pada wali laki-laki. Karena salah satu isu yang paling penting dalam reformasi hukum keluarga adalah lembaga perwalian dan pernikahan. menurut mazhab Imam Maliki, seorang perempuan harus diwakili oleh wali nikah laki-laki terutama kerabat dekat seperti ayah, anak, saudara, keponakan atau kakek dalam melakukan akad pernikahan titik Beberapa kaum modernis menganggap ketergantungan terhadap hal ini sudah ketinggalan zaman titik dalam sebuah jejak pendapat bagaimanapun ternyata tidak hanya kaum konservatif dan islamis tetapi juga banyak orang yang pro reformasi yang menentang penghapusan lembaga ini sebagian besar responden menganggap kontrol keluarga atau sebuah pernikahan dimaksudkan untuk menjadi nilai inti dalam budaya Maroko. Namun demikian legislator memutuskan untuk menawarkan kepada wanita dewasa kemungkinan menikah tanpa wali nikah titik hukum baru mengadopsi pandangan masa Hanafi pada saat itu. yang mana menurut mazhab Hanafi sah atau perkawinan yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri tanpa ada Wali. penentuan perwalian pernikahan adalah hak perempuan seorang wali tidak boleh menjadi wali akad dalam pernikahan kecuali sama mempelai wanita memberikan wewenang kepada walinya untuk melakukannya.³⁷

Peran wali nikah menurut empat madzhab:

1. Menurut Madzhab Hanafi
Janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawan atau janda.³⁸
2. Madzhab Maliki
Apabila seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan adalah wali nikah bagi perempuan yang dikawini, maka laki-laki tersebut dapat mengawinkan perempuan tersebut dengan dirinya sendiri tanpa harus menunjuk orang laki-laki lain sebagai wali nikah.³⁹
3. Madzhab Syafi'i
Menurut Imam Syafi'i sudah jelas bahwa, tidak sah suatu akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan seorang wanita atau laki-laki yang tidak mewakili walinya. Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.⁴⁰
4. Madzhab Hambali

³³ Ahmad Wardi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Islami* (Jakarta; Pustaka Azzam, 2021), 244.

³⁴ H. Nasution, *Aspek-Aspek Hukum Keluarga dalam Islam* (Surabaya; Kencana, 2022), 73.

³⁵ M. Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Sosial* (Jakarta; Lentera Hati, 2019), 12.

³⁶ *Al Mudawwanah al-Akhwal Al-Syakhshiyah* No. 70.03 tahun 2004.

³⁷ Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani*, 183.

³⁸ Purnomo, *Pancasila dan Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta; Pustaka Pelajar, 2015), 163.

³⁹ *Undang-Undang Dasar 1945* (t.t.).

⁴⁰ M. Fauzan, *Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara: Tinjauan Terhadap Praktek Perkawinan di Indonesia*, No. 1, Vol. 7 (2022): 23.

Menurut Imam Hambali wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Menurutnya hadits yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang berarti berlaku untuk semua.⁴¹

Secara sosiologis, wali nikah dipahami sebagai representasi nilai sosial, norma keluarga, dan struktur komunitas. Wali melambangkan otoritas sosial yang menjamin bahwa pernikahan berlangsung sesuai adat, kehormatan keluarga, dan legitimasi sosial. Dalam masyarakat pesantren atau komunitas tradisional, wali juga berperan menjaga *status* dan *network* sosial keluarga melalui pemilihan pasangan yang dianggap setara (*kafa'ah* sosial). Fungsi wali bukan semata-mata legal-formal, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas hubungan antar-keluarga dan harmonisasi sosial.

Perspektif ini menekankan bahwa wali adalah institusi sosial yang mengatur keteraturan dan legitimasi dalam masyarakat. Peran wali juga mencakup fungsi sebagai validator dan penjamin kekuatan ikatan pernikahan, yang disaksikan oleh seluruh komunitas, mengubah elemen-elemen terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal tersebut menegaskan bahwa perkawinan tidak semata-mata merupakan ikatan antara dua individu, melainkan juga melibatkan penyatuan dua keluarga besar serta jaringan sosial yang lebih luas, sebuah konsep yang diwujudkan melalui serangkaian simbol konkret yang kaya makna sosial dan spiritual.⁴²

Dalam hukum keluarga mengenai di Indonesia dan Maroko sama-sama menggunakan wali didalam pernikahan seperti yang tertera dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) No. 1 Tahun 1991: "Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Sedangkan didalam peraturan Maroko menggunakan wali nikah untuk anak perempuannya tidak jauh berbeda dengan Indonesia seperti yang tertera dalam pasal 13 *Al Mudawwanah Al Syakhsiyyah* No. 70.03 Tahun 2004 yang berbunyi: "dalam perkawinan harus terpenuhi kebolehan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menikah, tidak ada kesepakatan untuk menggugurkan mahar, adanya wali ketika ditetapkan, adanya saksi yang adil serta tidak adanya halangan untuk menikah.

Faktor penyebab negara Maroko memiliki hukum keluarga yang berbeda dengan Indonesia adalah karena adanya perbedaan mazhab yang dianut mazhab Maliki yang dianut Maroko menjadi faktor terpenting dalam pembentukan peraturan perundang-undangnya khususnya pada hukum keluarga akan tetapi mengenai perwalian menggunakan mazhab Hanafi salah satu contohnya adalah yang terdapat dalam pasal 25 *Al Mudawwanah Al Syakhsiyyah* No. 70.03 perempuan yang sudah mengerti dapat menikahkan dirinya kepada laki-laki lain atau ia menyerahkan kepada walinya, hal ini sama persis yang diungkapkan oleh mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri sebagaimana ia boleh melakukan berbagai akad seperti akad jual beli, ijarah, rahn dan sebagainya. Yang memang tidak ada bedanya dengan akad nikah.⁴³

Akan tetapi mayoritas mazhab yang dipakai di Indonesia adalah Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam No. 1 tahun 1991 di Indonesia titik diantaranya pada pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, Aqil dan baligh. jadi yang berhak menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh mazhab Imam Syafi'i yaitu perwalian terhadap seorang perempuan merupakan sebuah syarat mutlak bagi sahnya suatu akad perkawinan.⁴⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan wali nikah antara Indonesia dan Maroko diantaranya yaitu menggunakan wali nikah. Hanya saja di Maroko mereka bisa memilih antara menggunakan wali nikah atau tidak. Di Maroko diperbolehkan yang menjadi wali nikahnya adalah seorang perempuan yang akan menikah itu sendiri. Perbedaan yang paling mencolok antara peraturan wali nikah di Indonesia dan Maroko terletak pada *pertama*, di Maroko perwalian adalah hak setiap perempuan dan seorang perempuan yang sudah mengerti dapat menikahkan dirinya kepada laki-laki lain walaupun masih diperbolehkan menyerahkan kepada walinya yaitu seorang ayahnya.

⁴¹ Yusuf dan Muhammad Qodri Azizi., *Paradigma Kemanusiaan dalam Pancasila* (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2007), 72.

⁴² Muhammad Khabibulloh Idris, *Pendekatan Tematik-Holistik sebagai Model Transformasi Hukum Islam: Analisis Naṣṣ Wali Nikah*, No. 1, Vol. 12 (2026): 26-27.

⁴³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Pustaka Al-Kautsar, 2001), 71.

⁴⁴ Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani*, 181.

Namun, di Indonesia haruslah seorang laki-laki. *Kedua*, di Maroko menghapuskan kedudukan wali adhal berbeda dengan Indonesia yang mengakui wali adhal.

Referensi

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Waadilatuhu Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani*. Depok. Gema Insani, 2011.
- Daly, Peuno. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam*. Jakarta. Bulan Bintang, 2005.
- Egi Anggraini, Anggi, Muhammad Zikri, Ibnu Radwan Siddik Turnip, dan Rahmad Efendi. *Perbandingan Peranan Wali Nikah Dan Hadhanah Pasca Perceraian Di Indonesia, Malaysia, Mesir, Dan Pakistan*. No. 1. Vol. 4 (2026).
- Fiatna, Agus. *ESENSI WALI NIKAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN SURAT AN-NISA DAN RELEVANSINYA PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT MODERN*. No. 2. Vol. 6 (2024).
- Ghazali, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor. Kencana, 2003.
- H. Nasution. *Aspek-Aspek Hukum Keluarga dalam Islam*. Surabaya. Kencana, 2022.
- Haq, Arinil. *Kedudukan dan Peran Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*. No. 4. Vol. 1 (2024).
- Hasan. *Konflik dan Konvergensi Hukum Islam dan Pancasila dalam Praktik Pernikahan di Indonesia*. Bandung. Alfabeta, 2020.
- Hasan Ayyub, Syaikh. *Fiqh Keluarga*. Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Husni. *Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Integrasi dan Kompromi*. UGM Press, 2020.
- Indra, Hasbi. *Potret Wanita Sholehah*. Pena Madani, 2004.
- Kasim, Dulsukmi. *Analisis Hadis Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya dalam Konteks Gorontalo*. No. 2. Vol. 4 (2019).
- Khabibulloh Idris, Muhammad. *Pendekatan Tematik-Holistik sebagai Model Transformasi Hukum Islam: Analisis Naşş Wali Nikah*. No. 1. Vol. 12 (2026).
- M. Fauzan. *Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara: Tinjauan Terhadap Praktek Perkawinan di Indonesia*. No. 1. Vol. 7 (2022).
- M. Shihab. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Sosial*. Jakarta. Lentera Hati, 2019.
- Maarif. *Pancasila dan Hukum Islam: Integrasi dan Kontradiksi*. No. 2. Vol. 51 (2021).
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform In The Moeslem World*. New Delhi. The Indian Law Institute, 1972.
- Manan, Abdul. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana, 2006.
- Manan, Abdul. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta; Kencana, 2006.
- Mesraini. *Status Wali dan Persetujuan Mempelai Perempuan: Tinjauan Asas Hukum Keluarga di Lebanon, Yordania, Irak dan Algeria*. No. 2. Vol. 8 (2006).
- Muhamad Mustain Nasoh, Ahmad, Ashfiya Nur Atqiya, Mahira Arrosyida, Malika Ayudia Cahyani, dan Erika Febriyanti. *Peran Wali Nikah dalam Perkawinan Persinggungan Pancasila dengan Hukum Islam dan Konstitusi* *The Role of Marriage Guardians in Marriages: The Intersection of Pancasila with Islamic Law and the Constitution*. No. 1. Vol. 1 (2024).
- Muhamad Mustain Nasoh, Ahmad, Ashfiya Nur Atqiya, Habib Zuhud Siswoyo, Muhammad Nurhidayat, dan Muhammad Bagus Wijayakusuma. *Wali Nikah dalam Perspektif Pancasila dan Hukum Islam: Konflik dan Konvergensi*. No. 1. Vol. 2 (2025).
- Muzdhar, Atho'. *Hukum Keluarga Negara Islam Modern*. Ciputat Press, t.t.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Cet. I. Yogyakarta. Academia + Tazzaafa, 2009.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity*. Amsterdam University Press; The Netherlands, 2010.
- Parinduri, Mustafa, dan Muhammad Amar Adly. *Wali Nikah SebagaiRukun Perkawinan dalam Hukum Islam: Analisis Normatif-Komparatif Mazhab Fikih dan Rekonstruksinya dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. No. 2. Vol. 2 (2025).
- Purnomo. *Pancasila dan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Pustaka Pelajar, 2015.
- Qadir Al-Zaelani, Abdul. *Hukum Keluarga di Negara-Negara Islam Modern*. Anugerah Utama Raharja, 2013.
- Sudirman. *Konstitusi dan Hukum Agama: Studi Kasus Wali Nikah di Indonesia*. Penerbit RajaGrafindo Persada, 2003.

Undang-Undang Dasar 1945. t.t.

Usman, Suparman. *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*. Gaya Media Pratama, 2001.

Wardi, Ahmad. *Fiqh al-Mu'amalat al-Islami*. Jakarta. Pustaka Azzam, 2021.

Yusuf, dan Muhammad Qodri Azizi. *Paradigma Kemanusiaan dalam Pancasila*. Jakarta. RajaGrafindo Persada, 2007.